



BOSOWA ASURANSI



HEAD OFFICE :

Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp. : 021 - 39730203, Fax. : 021 - 39730405
Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

No.196561

JAMINAN UANG MUKA

Nomor : 20 1 4018 0222 22

Yang bertandatangan di bawah ini : **A. Fahmi Fazriansyah** dalam jabatan selaku Kepala Cabang Asuransi dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama **PT. BOSOWA ASURANSI**, berkedudukan di Menara Karya Lantai 16 Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Agung Nur Rohmad**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Alamat : **Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 6.396.092.426,- (Terbilang : Enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dalam bentuk Asuransi sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Fisik BLK UPTP Mamuju berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP.03/PK/KPV/PPK.1/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK.03/PK/KPV/PPK.1/IV/2022 Tanggal 04 April 2022, apabila :

Nama : **PT. Mega Bintang Abadi**

Alamat : **Jl. Menteng Raya FA.01 No. 5, Jurangmangu Barat, Pondok Aren
Tangerang Selatan**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang di tentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Jaminan Uang Muka ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Jaminan Uang Muka ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jaminan Uang Muka berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 04 April 2022 s.d. 01 Oktober 2022.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dikeluarkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **04 April 2022**

PT. MEGA BINTANG ABADI

PT. BOSOWA ASURANSI



Sumardi
Direktur
No. 1503000

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Bosowa Asuransi
Telp. : (021) 42980854 ; Fax : (021) 42983746



A. Fahmi Fazriansyah
Kepala Cabang